



STRATEGI PENGEMBANGAN INVENTARISASI DATA OBJEK KEBUDAYAAN MALUKU UTARA MELALUI DIGITALISASI

Zulhajnie Wildayanti Limpas

Universitas Khairun

E-mail: Zulhajnielimpas@unkhair.ac.id

Article History:

Received:10-03-2023

Revised: 20-03-2023

Accepted:06-04-2023

Keywords:

Budaya, Maluku

Utara, Atlas, Objek

Abstract: *Kebudayaan Maluku Utara memiliki banyak keaneka ragama, hal ini didukung dengan keadaan geografi Maluku Utara yang berbentuk kepulauan dan banyaknya suku dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Maluku Utara. Meski demikian, kebudayaan Maluku Utara terancam punah karena mulai berkurangnya pegiat adat dan kurangnya minat dari generasi penerus dalam mempelajari kebudayaan Maluku Utara, selain itu tidak adanya perkembangan dalam inventarisasi atau pendataan kebudayaan juga menjadi salah satu kendala. Di era 4.0 semakin banyak inventarisasi yang dilakukan dalam bentuk digitalisasi, maka dari itu perlu adanya perkembangan inventarisasi untuk mempermudah pendataan objek kebudayaan dan juga dapat menarik minat kaum muda dalam mempelajari objek kebudayaan Maluku Utara agar tetap terjaga dan tidak terancam punah. Dengan adanya digitalisasi ini juga dapat memberikan kontribusi bagi bidang pariwisata budaya di Maluku Utara. Penelitian ini akan menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan tulisan-tulisan terdahulu. Hasil dari kajian ini menemukan bahwa digitalisasi merupakan solusi yang sangat baik dan dapat mempermudah dalam usaha melakukan inventarisasi pendataan dan juga dapat menarik minat generasi muda dalam mengakses data-data dari objek kebudayaan*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan dan bahasa daerah, berupaya untuk meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan budaya dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan melalui kegiatan seperti inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

Terdapat 10 (sepuluh) objek pemajuan budaya yaitu manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan

rakyat dan olahraga. Meskipun kesepuluh objek tersebut telah tertuang dalam dokumen Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, namun secara visual bentuknya masih dianggap kurang interaktif dan belum berbasis digital. Di era masyarakat 4.0, berbagai dokumen dan *outcome* dari program maupun kebijakan seharusnya memiliki bentuk visual yang interaktif dan berbasis digital, hal ini agar data kebudayaan memiliki rekam jejak digital dan bersifat inklusif.

Upaya ini sejalan dengan tujuan pemajuan kebudayaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Yakni mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut.

Tantangan yang dihadapi di era kontemporer adalah berkurangnya minat masyarakat dalam mempelajari dan memaknai budaya dan bahasanya. Masuknya budaya barat dan negara-negara Asia Timur semakin melemahkan masyarakat untuk memahami dan mempelajari budaya Indonesia, khususnya kalangan generasi muda. Selain itu, sebanyak 726 dari 746 bahasa daerah di Indonesia terancam punah karena generasi muda enggan memakai bahasa tersebut. Dari 746 bahasa daerah yang ada di Indonesia, hanya beberapa bahasa daerah yang jumlah penuturnya lebih dari satu juta penutur.

Di daerah Halmahera dan Maluku Utara misalnya, jumlah penutur bahasa daerahnya hanya mencapai puluhan orang saja (Setyawan, 2011). Sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan minat masyarakat terhadap kebudayaan dan bahasa daerah, maka harus dilakukan inventarisasi kebudayaan dan bahasa lokal yang relevan dengan perkembangan era masyarakat digital 5.0.

Upaya pelestarian kebudayaan telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah, akademisi, komunitas, ataupun masyarakat. Namun, upaya tersebut belum menyeluruh dapat meningkatkan minat generasi muda untuk mencintai dan berkontribusi nyata terhadap pelestarian kebudayaan Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu metode pendataan yang memadukan antara nilai interaktif dan artistik berbasis digital, serta dengan adanya pendataan berbasis digital ini, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pariwisata di bidang kebudayaan Maluku Utara.

LANDASAN TEORI

Kajian mengenai digitalisasi data objek kebudayaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya dilakukan oleh Melkior N.N Sitokdana (2015) yang berjudul Digitalisasi Kebudayaan di Indonesia. Pada tulisannya Sitokdana mengungkapkan bahwa “digitalisasi kebudayaan merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan daya guna kebudayaan”.

Penelitian dilakukan menggunakan metode kejian literatur dengan mengkaji dokumen-dokumen yang telah diterbitkan sebelumnya mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan dan inventarisasi objek kebudayaan. Hasil dari kajian tersebut menyimpulkan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelestarian, pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya sebagai salah satu identitas dan kekayaan bangsa Indonesia.

Digitalisasi tidak berdiri sendiri melainkan suatu alat yang menghubungkan bidang-bidang lainnya, dan kesimpulan terakhir yang dinyatakan oleh Sitokdana, Sampai

saat ini digitalisasi budaya di Indonesia masih tergolong lambat hingga beberapa unsur budaya terancam punah.

Kedua adalah kajian dari Yaya Mulya Mantari (2021) tentang “Digitalisasi Bahasa Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah” pada kajiannya Mantaru mengkaji mengenai bahasa daerah di Indonesia yang kian hari semakin berkurang jumlah penuturnya. Dalam kajiannya, Mantaru memberikan solusi sebagai salah satu upaya untuk melindungi bahasa daerah yang terancam punah, yakni dengan digitalisasi.

Digitalisasi dibuat dalam tiga bentuk teks, audio dan video. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan literature berupa artikel dan landasan teori sebagai acuan dalam analisis artikel dan permasalahannya. Kesimpulan dalam kajian ini Mantaru menyebutkan bahwa, digitalisasi bahasa memang sangat diperlukan untuk saat ini karena memiliki fungsi pengelolaan, dokumentasi dan penyevaluasan.

Kajian yang ketiga adalah kajian yang dibuat oleh Danu Eko Agustinova (2022) yang berjudul “Strategi Pelestarian Cagar Budaya Melalui Digitalisasi” dalam tulisannya Agustinova membahas mengenai konsep dan strategi dalam digitalisasi cagar budaya dan urgensi dalam pelestarian cagar budaya, juga peluang dan tantangan dalam melakukan pelestarian cagar budaya. Kajian ini menggunakan metode *library research* dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari buku-buku dan artikel. Kajian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi dapat membantu dalam upaya pelestarian budaya, selain itu di era 4.0 sekarang digitalisasi dapat mempermudah pelestarian cagar budaya dalam pendokumentasiannya.

Dari ketiga kajian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa digitalisasi data objek budaya dapat memberi kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses data mengenai kebudayaan yang ada di Maluku Utara selain itu digitalisasi juga dapat membantu dalam melestarikan dan membangkitkan minat generasi muda untuk mempelajari objek-objek budaya yang ada di Maluku Utara.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni sudi kepustakaan atau *library research*, dengan mengumpulkan tulisan-tulisan sebelumnya berupa buku, artikel ilmiah, kebijakan pemerintah, undang-undang dan juga artikel-artikel dari berita yang dapat mendukung pemecahan masalah kajian ini (Sari dan Asmendari, 2020). Kajian akan didasarkan pada sepuluh objek kebudayaan yakni manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga.

Adapun pada metode penelitian akan dikumpulkan data berupa arsip dan dokumen kebudayaan, tulisan berupa buku dan artikel yang mengkaji tentang kebudayaan Maluku Utara. Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui perkembangan budaya dan sejauh mana pendataan tentang kebudayaan di Maluku Utara.

Pengkajian ini akan dikerucutkan kepada data yang membahas sebagian dari 10 (sepuluh) objek kebudayaan sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pengumpulan data pustaka akan diakses secara online dan offline. Adapun secara offline akan dilakukan pengumpulan data dari Badan Arsip Nasional RI, Dinas Kebudayaan, Perpustakaan Nasional dan Daerah, Balai Cagar Budaya, dan lokasi lainnya yang relevan. Adapun data pustaka yang dikumpulkan kurun waktu paling lama 5 – 10 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era 4.0, digitalisasi menjadi salah satu solusi dalam pendataan dan inventarisasi kebudayaan, seperti yang sebelumnya dibahas pada artikel-artikel yang dibuat oleh Agustinova (2022), Sitokdana (2015) dan Mantaru (2021) yang menunjukkan bagaimana digitalisasi dapat mempermudah pendataan dan inventarisasi budaya.

Pemasalahan yang ada di Maluku Utara saat ini adalah, mulai hilangnya kebudayaan maluku utara dan berkurangnya pegiat budaya, salah satunya adalah bahasa daerah di Maluku Utara. Seperti yang pernah diungkapkan oleh (Setyawan, 2011) yakni Dari 746 bahasa daerah yang ada di Indonesia, hanya beberapa bahasa daerah yang jumlah penuturnya lebih dari satu juta penutur. Di daerah Halmahera dan Maluku Utara misalnya, jumlah penutur bahasa daerahnya hanya mencapai puluhan orang saja.

Tantangan yang dihadapi di era kontemporer adalah berkurangnya minat masyarakat dalam mempelajari dan memaknai budaya dan bahasanya. Masuknya budaya barat dan negara-negara Asia Timur semakin melemahkan masyarakat untuk memahami dan mempelajari budaya Indonesia, khususnya kalangan generasi muda. Selain itu, sebanyak 726 dari 746 bahasa daerah di Indonesia terancam punah karena generasi muda enggan memakai bahasa tersebut (Setyawan, 2011).

Maka dari itu, perlu diambil tindakan yang tepat untuk bisa membantu perlindungan bahasa daerah tersebut, urjensi dalam pelestarian budaya di Maluku berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun beberapa pertimbangan urgensi;

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kelestarian kebudayaan Maluku Utara melalui inventarisasi dan publikasi digital dan non-digital;
2. Sebagai upaya Maluku Utara dalam pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan dan bahasa daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional;
3. Sebagai dalam melakukan Pengarusutamaan Kebudayaan melalui edukasi yang bernilai interaktif dan artistik untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan;
4. Sebagai upaya untuk mempublikasikan dan mengedukasikan bahasa daerah, agar tetap terjaga kelestariannya di kalangan generasi muda;
5. Dan yang terakhir adalah upaya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat.

Pelestarian kebudayaan juga tertuang dari beberapa landasan hukum dan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yakni diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Rancangan Pembangunan Daerah (Ranperda) Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD);
4. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 315 tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Objek Budaya Maluku Utara Terancam Punah

Bahasa Daerah

Salah satu objek Budaya Maluku Utara yang terancam punah adalah bahasa, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah tercatat bahasa daerah di Indonesia mengalami kepunahan. Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang bahasa daerahnya mengalami kepunahan.

Dari data tersebut, Maluku Utara merupakan daerah yang paling banyak mengalami kepunahan bahasa daerah, sementara itu diikuti oleh Papua dan Papua Barat. Bahasa-Bahasa daerah yang mengalami kepunahan diantaranya Bahasa Tandia yang ada di Papua Barat, Bahasa Mawes yang ada di Papua dan Bahasa Ternateno, Bahasa Kayeli, Bahasa Hoti, Bahasa Serua, Bahasa Nila, dan Bahasa Hukumina yang berasal dari Maluku Utara.

Dalam pernyataan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. M Abdul Khak yang dikutip oleh Halmahera Post menyebutkan, terdapat beberapa factor terjadinya kepunahan bahasa di Maluku Utara diantaranya (Halmaherapost.com);

1. Globalisasi yang mengarah ke monolingalisme
2. Kawin silang atau percampuran antar etnis atau suku
3. Migrasi dan mobilitas tinggi yang dilakukan masyarakat Maluku Utara
4. Sikap bahasa penutur

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengklasifikasi bahasa daerah ke dalam kajian vitalisasi bahasa yang terbagi dalam beberapa status diantaranya, aman, stabil tetapi terancam punah, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis dan punah (badanbahasa.kemendikbud.go.id);

No	Kriteria Vitalita Bahasa	Interpretasi Kualitatif
1	Aman	Tidak terancam punah, bahasa ini diharapkan dipelajari oleh semua anak dan semua orang dalam etnik itu.
2	Rentan (Stabil, tetapi terancam punah)	Semua anak-anak dan kaum tua menggunakan, tetapi jumlahnya sedikit
3	Mengalami Kemunduran	Sebagian penutur anak-anak dan kaum tua; anak-anak lain tidak menggunakan.
4	Terancam Punah	Semua penutur 20 tahun ke atas

5	Sangat Terancam	Penutur 40 tahun ke atas dan sangat kritis, penuturnya sedikit berusia 70 tahun ke atas.
6	Punah	Tidak ada lagi penutur

Sumber: (badanbahasa.kemendikbud.go.id)

Vitalitas atau daya hidup suatu bahasa merujuk pada intensitas penggunaan dan eksistensi sebuah bahasa sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks sosial untuk tujuan tertentu. Suatu bahasa dapat dikatakan memiliki vitalitas yang tinggi apabila penutur bahasa tersebut berjumlah banyak dan variasi bahasa tersebut digunakan secara luas. Karakteristik ini merupakan salah satu ciri bahasa yang akan terus digunakan dan diturunkan dari generasi ke generasi (badanbahasa.kemendikbud.go.id).

Tujuan utama dari pengkategorian ini adalah untuk mengetahui tingkat kondisi atau status vitalitas bahasa yang dapat diarahkan untuk menyelamatkan sebuah bahasa daerah dari kepunahan. Status bahasa dari hasil kajian ini berimplikasi pada tindakan yang perlu dilakukan terhadap bahasa yang bersangkutan, apakah perlu dilakukan konservasi, revitalisasi, atau sekaligus konservasi dan revitalisasi. Sebagai contoh, tindakan konservasi berupa dokumentasi saja dapat dilakukan jika bahasa tersebut termasuk kategori punah atau perlu dilakukan konservasi dan revitalisasi sekaligus jika bahasa tersebut berkategori hampir punah atau terancam punah (badanbahasa.kemendikbud.go.id).

Tujuan khusus dari kajian vitalitas adalah sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan karakteristik penutur suatu bahasa.
2. Mendeskripsikan distribusi frekuensi dan persentase respon penutur terhadap pernyataan setiap indikator vitalitas bahasa dan hubungan semua indikator tersebut dengan karakteristik penutur;
3. Mendeskripsikan sikap penutur bahasa, termasuk sikap bahasa dari pihak pemimpin daerahnya.
4. Menetapkan kondisi vitalitas suatu bahasa berdasarkan hubungan semua subindeks indikator dengan karakteristik penutur.

Berdasarkan tingkatan vitalitas tersebut, bahasa daerah Maluku Utara dapat tergolong pada tingkat sangat terancam, maka dari itu harus ada tingkatan khusus yang bisa mencegah bahasa-bahasa daerah di Maluku Utara dari kepunahan, salah satunya dengan digitalisasi data objek kebudayaan, dalam hal ini bahasa daerah.

Tarian Daerah

Selain bahasa daerah, salah satu objek budaya yang ada di Maluku Utara yakni Tarian Cakalele. Tarian daerah, pada umumnya ditampilkan untuk upacara dalam mendapatkan keselamatan juga perlindungan (Juzuli, 1994). Tarian Cakalele yang ada di Maluku Utara ini ditampilkan pada beberapa upacara adat tertentu seperti, pelantikan raja atau hari besar lainnya. Tarian Cakalele saat ini juga digunakan untuk beberapa acara seperti, penyambutan pejabat atau petinggi negara yang datang ke Maluku Utara dan beberapa acara peresmian yang diselenggarakan di Maluku Utara.

Cakalele sesungguhnya merupakan salah satu tarian perang, selain di Maluku Utara tarian cakalele juga berada di Maluku Tenggara dan Maluku Tengah (Suwondo dkk, 1978). Dalam pengertian lainnya, Tarian Cakalele merupakan suatu tarian yang menggambarkan uji coba ketahanan jiwa dan raga dalam upaya mempertinggi mental dan jiwa prajuri kerajaan (Hasan, 2001). Secara etymologi Tarian Cakalele terbagi atas dua

suku kata yaitu, *caka* yang berarti setan, dan *lele* yang artinya mengamuk. Tarian Cakalele secara garis besar bisa diartikan sebagai “setan mengamuk” dalam artian seorang yang jiwanya dirasuki setan.

Hasan (2001) dalam bukunya yang berjudul “Aroma Sejarah dan Budaya Ternate” menyebutkan bahwa Tarian Cakalele yang digunakan pada saat peresmian dan acara pelantikan merupakan tarian yang berbeda dengan Tarian Cakalele sesungguhnya, tarian yang biasa digunakan untuk pelantikan dan peresmian biasanya disebut “Hasa” namun di karenakan tarian yang ditampilkan hampir serupa dengan Tarian Cakalele maka banyak kalangan masyarakat yang menyebutnya Tarian Cakalele. Dengan demikian dapat disimpulkan Tarian Cakalele di Maluku Utara sesungguhnya telah mengalami pergeseran makna dari tarian yang dikhususkan untuk perang, menjadi tarian peresmian dan penyambutan di beberapa kalangan masyarakat.


Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perubahan makna dari Tarian Cakalele, ketiga faktor tersebut diantaranya (Adam dkk, 2022);

- a) **Jumlah Penduduk**, berkurang dan bertambahnya jumlah penduduk menjadi salah satu alasan dari pergeseran makna Tarian Cakalele. Ini diakibatkan dari kematian para pelaku yang terlibat langsung pada Tarian Cakalele, selain itu faktor usia para penari yang dulunya terlibat Tarian Cakalele mulai bertambah tua dan menjadikannya tidak bisa terlibat langsung dalam acara kesenian tersebut.
- b) **Perkembangan Jaman**, Adam (2022) dalam tulisannya menyebutkan, masyarakat modern kini menganggap Tarian Cakalele memiliki kekurangan dalam perkembangannya, seperti kostum yang masih sangat sederhana, sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengubah kostum Tarian Cakalele menjadi lebih menarik.
- c) **Konflik Sosial**, faktor yang ketiga ini diakibatkan dari pertentangan dan konflik yang terjadi pada kalangan masyarakat. Ini terjadi karena ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Kelurahan Dufa-dufa. Cakalele untuk beberapa warga diartikan sebagai tarian perang, namun sebagian lagi menganggap cakalele sebagai salah satu tarian yang digunakan untuk rasa syukur atas hasil panen. Dikarenakan pada saat melakukan Tarian Cakalele penari diharuskan meminum darah atau minuman keras, maka dari sisi agama beberapa prosesi tarian mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam agama Islam.

Permainan Rakyat

Dalam bukunya Hasan (2001) mencoba mengangkat kembali beberapa permainan yang ada di Maluku Utara yang telah dianggap punah yakni;

1. Dodengo, merupakan permainan yang mirip dengan tari perang (cakalele). Permainan ini diperuntukan untuk melatih ketangkasan dan kelincahan seseorang. Pada permainan ini, digunakan sepotong *gaba* atau kayu yang diperuntukkan sebagai senjata untuk menangkis dan memukul. Permainan ini diiringi dengan bunyi-bunyian seperti Tifa dan Gong. Pada permainan ini, lawan akan menggunakan senjata berupa kayu tersebut, dan berupaya untuk mengenai lawan, pemain yang dapat mengenai lawan paling banyak dengan senjatanya tersebut yang akan menjadi pemenang.
2. Dodorobe, permainan ini menggunakan alat berupa bambu yang telah dibentuk menjadi senjata, peluru yang digunakan biasanya berupa bunga dari jambu yang masih berbentuk kuncup. Kemudian pada permainan ini akan dibentuk dua kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang.



Sumber: Aroma Sejarah dan Budaya Ternate

Pada Permainan Dododrobe sendiri, para pemain akan dihadapkan dan melakukan penyerangan menggunakan senjata bambu yang telah disediakan, pemain yang melewati garis mati akan dinyatakan gugur dan tidak dapat bertanding bersama kelompoknya. Kelompok yang dapat bertahan sampai akhir dengan jumlah orang terbanyak, akan dinyatakan sebagai pemenang.

Kedua permainan di atas, menurut Hasan (2001) merupakan permainan rakyat yang sudah tergolong punah, karena sudah tidak dimainkan lagi oleh masyarakat Maluku Utara, pengaruh globalisasi saat ini juga membuat generasi muda lebih cenderung memainkan permainan yang disediakan di dalam getjet dibandingkan memainkan daerah yang merupakan permainan fisik.

Sastra Lisan

Sastra lisan di Maluku Utara tepatnya di Kota Ternate, merupakan suatu peninggalan budaya yang diwariskan dari mulut ke mulut sehingga jenis objek budaya ini sangat kritis dan terancam punah jika tidak segera didokumentasi, mengingat banyak pegiat sastra lisan di Maluku Utara yang sudah berkurang. Sastra lisan di Kota Ternate memiliki kaitan erat dengan kehidupan social dan ekonomi masyarakat Ternate. Bentuk sastra lisan yang ada di Ternate terbagi dalam dua jenis yaitu, sastra lisan yang hadir sebelum masuknya ajaran agama Islam dan sastra lisan yang hadir setelah masuknya Agama Islam. Jenis-jenis sastra lisan yang ada di Ternate diantaranya (Hasan, 2001);

1. Dola Bololo, yakni sepetong ungkapkan yang dituturkan seseorang dalam bentuk sindiran.
2. Dalil Moro, merupakan suatu puisi ungkapan lama yang mengungkapkan suatu bentuk dalil untuk ditiru.
3. Dalil Tifa, yakni suatu bentuk peribahasa yang menyatakan suatu pendapat.
4. Pantun, sebagaimana puisi melayu pada umumnya, yang terdiri dari empat bait bersajak.
5. Cum-cum, merupakan sebuah kalimat teka-teki yang biasa diucapkan oleh masyarakat adat Ternate, pada umumnya dimainkan oleh muda-mudi pada acara berkabung seseorang.

Beberapa objek kebudayaan Maluku Utara yang disebutkan di atas merupakan, objek-objek kebudayaan yang sebagian telah dinyatakan punah dan beberapa lainnya bisa dikategorikan sebagai objek budaya yang sangat terancam kepunahannya. Untuk itu perlu adanya Tindakan yang tepat sebagai upaya dalam melestarikan objek-objek budaya tersebut, salah satu contohnya yakni, digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, objek budaya yang ada di Maluku Utara akan tetap terjaga dan terlindungi, sebagai mana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam upaya mencegah dan melestarikan objek kebudayaan Indonesia.

Manfaat Digitalisasi Data Kebudayaan Maluku Utara Yang Dituju

Digitalisasi data objek kebudayaan, merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menjaga objek kebudayaan dari kepunahan. Seperti yang disebutkan dalam tulisannya Sitokdana (2015), pengembangan digitalisasi data kebudayaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam membangkitkan kembali kebudayaan daerah dan pelestariannya.

Jika dilihat dari beberapa kebudayaan daerah Maluku Utara seperti, tarian, permainan rakyat, bahasa dan tulisan maka ada beberapa cara digitalisasi pendataan yang bisa dilakukan diantaranya;

1. Pembuatan buku dan kamus elektronik untuk bahasa dan sastra lisan Maluku Utara, dengan adanya buku dan kamus elektronik ini, selain dapat melestarikan dan menjaga bahasa dan sastra lisan Maluku Utara, buku dan kamus elektronik ini dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang ingin mempelajari bahasa dan sastra lisan Maluku Utara.
2. Dokumentasi Video dan Film mengenai tarian dan permainan Maluku Utara, dengan adanya dokumentasi dan pembuatan film untuk tarian dan permainan di Maluku Utara, masyarakat terutama generasi muda bisa dengan mudah mempelajari tarian dan permainan Maluku Utara.

KESIMPULAN

Digitalisasi data objek kebudayaan merupakan salah satu tindakan yang tepat dan penting untuk dilakukan di Maluku Utara. Mengingat sekarang pelaku budaya di Maluku Utara semakin berkurang dan adanya globalisasi dan pergeseran budaya yang membuat nilai keaslian dari budaya tersebut berkurang. Maka dari itu perlu adanya tindakan penting dari Pemerintah Daerah Maluku Utara dan Masyarakat Maluku Utara untuk bekerja sama dalam melindungi kebudayaan di Maluku Utara. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Maluku Utara diantaranya:

1. Mengidentifikasi data budaya daerah yang ada di Maluku Utara, pemerintah dan masyarakat bisa memulai dengan mendata sepuluh objek wisata yang ada di Maluku Utara. Kemudian dengan data yang telah dikumpulkan, diolah kedalam bentuk digital seperti buku pengajaran, dokumentasi berupa video atau film, dan kamus digital.
2. Mempromosikan data kebudayaan yang berbentuk digital ke kalangan masyarakat, setelah pendataan dibuat ke dalam bentuk digital, pemerintah bisa mengenalkan dan memberikan informasi mengenai cara mengakses dan menggunakan data objek kebudayaan yang berbentuk digital tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang akses data digital tersebut.
3. Mempromosikan budaya Maluku Utara kepada generasi muda dengan gaya promosi yang lebih modern. Pengaruh globalisasi tidak dapat dipungkiri telah menghilangkan sedikit demi sedikit nilai kebudayaan, dengan adanya data kebudayaan berbasis digital yang mudah diakses dan tidak mudah rusak tersebut, diharapkan Pemerintah Maluku Utara bisa mempromosikan kebudayaan Maluku Utara dengan bentuk promosi yang lebih modern, tanpa harus mengurangi nilai budaya tersebut.

DAFTAR REFERENSI:

- [1] Adam, Rafia. "Perubahan Makna Tarian Cakalele Pada Masyarakat Kota Ternate

- Provinsi Maluku Utara” *Jurnal Holistik Vol. 15 No.2 / April – Juni 2022*. 1-15
- [2] Agustinova, Danu Eko. Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi. *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol. 18. No.2 September 2022*.
- [3] Hasan, Abdul Hamid. “Aroma Sejarah dan Budaya Ternate” Jakarta:LKIS
- [4] Jazuli, M. Telaah Teoritis Seni Tari. Semarang IKIP, Semarang Press.
- [5] Mantari, Yaya Mulya. Digitalisasi Bahasa Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah. *Textura Journal Vol. 2 No. 2 Desember 2021*. 67-83
- [6] Mantari, Yaya Mulya. Digitalisasi Bahasa Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah. *Textura Journal Vol. 2 No. 2 Desember 2021*. 67-83
- [7] Revianur, Aditya. “Digitalisasi Cagar Budaya di Indonesia: Sudut Pandang Baru Pelestarian Cagar budaya Masa Hindu-Buddha di Kabupaten Semarang” *Bakti Budaya Vol. 3 No. 1 April 2020*. 90-99
- [8] Revianur, Aditya. “Digitalisasi Cagar Budaya di Indonesia: Sudut Pandang Pelestarian Cagar Budaya Masa Hindu-Buddha di Kabupaten Semarang” *Bakti Budaya Vol. 3 No. 1 April 2020*. 90-101
- [9] Setyawan, Aan. Bahasa Daerah dalam Prespektif Kebudayaan dan Silogistik: Peran dan Pengaruhnya Dalam Pergeseran dan Pertahanan Bahasa. *International Seminar “Language Maintenance and Shift” July 2, 2011*. 66-69
- [10] Sitokdana, Melkior N.N. “Digitalisasi Kebudayaan di Indonesia” *Seminar Nasional Teknologi dan Komunikasi 2015 (SENTIKA 2015)*. 100-101
- [11] Suwondo, Bambang. *Cerita Rakyat Nusa Tenggara Barat*. Depdikbud 1978.